



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ganti kutipan akta pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan ganti kutipan akta pencatatan sipil.
2. a. Ganti kutipan akta pencatatan sipil karena hilang, 1 Surat keterangan hilang dari kepolisian, b. Ganti kutipan akta pencatatan sipil pembaharuan, 1. ASLI kutipan akta pencatatan yang dimohonkan, c. Ganti kutipan akta pencatatan sipil karena rusak, 1. ASLI kutipan akta pencatatan sipil yang rusak.
3. Kartu keluarga (dilegalisir dinas kependudukan dan pencatatan sipil).
4. KTP-el pemohon (dilegalisir dinas kependudukan dan pencatatan sipil).
5. Surat kuasa (apabila dikuasakan).
6. Fotocopy KTP-el penerima kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas mengecek database kependudukan.
3. Petugas pelayanan mencetak kutipan akta pencatatan sipil.
4. Pemohon menerima ganti kutipan akta pencatatan sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan kedua dan seterusnya akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran.

2. Website interaktif dengan alamat.

www.disdukcapil@lebongkab.go.id

3. Telepon : 0738 21870

Faxmile : 0738 21870

4. Email: disdukcapil@lebongkab.go.id

5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.